



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1476);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional Di Bidang Perhubungan Darat;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15) tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 40); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yang terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH LINMAS
 - 3) PDH Camat dan Lurah;
 - 4) PDH Kemeja Putih; dan
 - 5) PDH Batik.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- h. Pakaian Dinas Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat; dan
- i. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI dipakai pada tanggal 17 setiap bulan, dan atau pada hari-hari besar nasional, dengan ketentuan celana panjang/rok/rok Panjang warna hitam, dan untuk yang berkerudung dengan warna putih atau hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Kamis, dengan ketentuan celana/rok/rok panjang warna hitam atau gelap, dengan model PDH Kemeja Putih sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat dengan ketentuan celana panjang/rok/rok panjang warna hitam atau gelap.
- (4) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin, dengan model PDH LINMAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan pakaian dinas petugas pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit.

- (6) Pegawai Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota pada saat melaksanakan tugas persidangan di Pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi.
- (7) Pegawai Inspektorat yang tengah melaksanakan tugas audit/pemeriksaan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasi.
- (8) Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Walikota ini, untuk warna pakaian dinas, model pakaian, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Bab V Peraturan Walikota ini, untuk warna pakaian dinas, model pakaian, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Ketentuan jenis dan model pakaian dinas lainnya diatur tersendiri setelah mendapat ijin dari Walikota.
- (11) Pembiayaan pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
- (12) Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Nopember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 57 TAHUN 2015


TANGGAL : 27 NOPEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH

PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH


1. PDH Kemeja Putih Pria:



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


2. PDH Kemeja Putih Wanita :



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH Kemeja Putih Wanita Panjang :



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 57 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 NOPEMBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

No.	Hari	Pejabat Struktural/ Fungsional/Pelaksana	Keterangan
1.	Senin	PDH LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH Warna Khaki	
3.	Kamis	PDH Kemeja putih	
4.	Jumat	PDH Batik	
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Seragam KORPRI	Sesuai Ketentuan Acara/Upacara
6.	Pada Acara/Upacara Resmi	PSL/PSR/PSH/PDU Camat dan Lurah	Sesuai Ketentuan Acara/Upacara

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19591029 198603 2 007